



## ANALISIS PENERAPAN SISTEM PENGUPAHAN BAWON PADA MASA PANEN PADI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Erik

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: [erikerikjambi4@gmail.com](mailto:erikerikjambi4@gmail.com)

Eja Armaz Hardi

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: [eja.armaz.hardi@uinjambi.ac.id](mailto:eja.armaz.hardi@uinjambi.ac.id)

Fauzan Ramli

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: [fauzanramli@uinjambi.ac.id](mailto:fauzanramli@uinjambi.ac.id)

Corresponding author : [erikerikjambi4@gmail.com](mailto:erikerikjambi4@gmail.com)

**Abstract.** *The bawon wage system is a system using rice reaping wages, namely (profit sharing). the distribution of bawon is 20% profit sharing for Bawon workers and 80% for rice field owners, the wage system applied in bandar jaya village is 5:1. describes a problem by examining existing data in Bandar Jaya Village, Rantau Rasau District and then analyzing it based on the Islamic Economic Perspective. Using the data collection method, observation, interviews, and documentation were found. From the results of this study, it was found that: (1) in Bandar Jaya Village, the bawon system was considered a very suitable wage system compared to daily and piece rate wages. They considered the value of rice to be more valuable than rice. other than that money for rice that has good quality can be made as seeds. And for owning land the bawon system can reduce the risks that might occur, such as fraud and the quality of work and the bawon system also strengthens the brotherhood of mutual help between landowners and Bawon workers. (2) seen from the Perspective of Islamic Economics The "bawon" wage system that has been used by farmers in Bandar Jaya Village, Tanjung Jabung Timur District, is a rice farming wage system that begins with a work agreement, categorized as valid and justifiable, although there is an element of ambiguity in wages because it is not yet known the full yield of the crop. However, the previous rice field owner was able to estimate the yield he would get. With other considerations, the practice of the bawon/wages contract is valid according to Islamic law because it is in accordance with the rules,*

**Keywords:** *Bawon, Wages System, Islamic Economic Perspective, Bandar Jaya*

**Abstrak.** Sistem Pengupahan bawon ini merupakan sistem dengan menggunakan upah menuai padi yaitu (Bagi hasil). pembagian bawon tersebut yaitu dengan pembagian hasil 20% untuk Buruh Bawon dan 80 % untuk pemilik sawah, sistem upah yang diterapkan di desa bandar jaya dengan Pembagian lain yaitu 5:1. Pada Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan sifat penelitian kualitatif-deskriptif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan suatu masalah dengan mengkaji data yang ada di Desa Bandar Jaya Kecamatan Rantau Rasau kemudian dianalisis berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam. Dengan metode pengumpulan data melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini di temukan bahwa: (1) di Desa Bandar Jaya menganggap sistem bawon adalah sistem upah yang sangat sesuai di banding upah harian dan borongan, mereka beranggapan nilai padi lebih berharga dari pada uang selain itu untuk padi yang memiliki kualitas bagus bisa di jadikan

sebagai bibit. Dan bagi pemilik lahan sistem bawon dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi, seperti kecurangan dan kualitas kerja dan sistem bawon juga semakin mempererat jalinan persaudaraan tolong menolong antara pemilik lahan dan buruh Bawon. (2) dilihat dari Perspektif Ekonomi Islam Sistem pengupahan “bawon” yang telah digunakan oleh petani di Desa bandar jaya kecamatan tanjung jabung timur merupakan sebuah sistem pengupahan pertanian padi yang dimulai dengan adanya kesepakatan kerja, dikategorikan sah dan dapat dibenarkan, meskipun ada unsur ketidak jelasan dalam upahnya karena belum dapat diketahui keseluruhan hasil panennya. Namun pemilik sawah sebelumnya sudah dapat memperkirakan hasil panen yang akan diperolehnya. Dengan pertimbangan lain praktek akad bawon/ upah tersebut sah menurut hukum Islam karena telah sesuai dengan kaidah,

**Kata Kunci : Bawon, Sistem Pengupahan, Perspektif Ekonomi Islam, Bandar Jaya**

## LATAR BELAKANG

Aktivitas Muamalah yang sering terjadi salah satunya merupakan kerjasama antara orang yang satu selaku pihak penyedia jasa ataupun biasa diucap dengan buruh/pekerja dengan orang lain yang sediakan pekerjaan atau diujarkan dengan majikan. Untuk penuhi kebutuhannya pihak buruh atau pekerja hendak memperoleh kompensasi berbentuk upah atas pekerjaan yang telah dilakukannya. Dalam literatur fiqh muamalah kerjasama yang seperti ini biasa disebut dengan Ijarah Al-Amal yang berarti aktivitas atau kegiatan sewa-menyewa jasa tenaga orang lain dengan diadakannya imbalan ataupun upah. Upah dalam literatur fiqh dituturkan dengan Aj<sup>ra</sup> yang artinya ketentuan yang telah ditetapkan sehingga bisa penenuhi kebutuhan, keadilan serta tidak merugikan salah satu pihak baik pihak owner (pemilik) lahan maupun pihak buruh atau 2 pekerja itu sendiri.<sup>1</sup>

Ijarah berasal dari kata ajru yang berarti iwadhu (pengganti). Dan tsawab (pahala) disebut juga dengan ajru (upah) dalam sya’ra, ijarah ialah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan konfensasi. Tidak semua harta boleh diakadkan ijarah atasnya. Objek ijarah harus diketahui manfaatnya secara jelas, dapat di serah terimakan secara langsung, pemanfaatannya tidak bertentangan dengan hukum sya’ra, objek yang di sewakan ialah manfaat langsung dari sebuah benda dan hartabenda yang menjadi objek ijarah ialah harta yang bersifat isti’maly untuk terpenuhinya transaksi ijarah harus ada mu’jir dan musta’jir, ialah orang yang memberikan upah dan yang menerima upah.<sup>2</sup>

Desa Bandar Jaya merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Daerah tersebut merupakan daerah rawa (lahan gambut) yang mayoritas penduduknya adalah petani. Hal ini didukung oleh tingkat pendidikan masyarakat yang rendah dan kualifikasi yang masih sedikit, yang berarti kemungkinan untuk mencari pekerjaan juga terbatas. Daerah ini terdiri dari sebagian kecil sawah dan banyak sawah yang dibudidayakan dengan tanaman musiman. Di sawah, terkadang petani mengolah sawahnya dengan sistem paroan, yaitu pemilik tanah memberikan hasil panennya kepada orang lain untuk diusahakan sampai mendapat beras. Namun karena sebagian besar masyarakat hanya bekerja di bidang pertanian, maka para petani lebih memilih untuk mengurus sawahnya sendiri, hanya pada saat musim panen dan para pekerja diupah dalam bentuk bawon.

Penerapan pengupahan bagi pekerja pertanian saat menanam dan memanen padi umumnya masih menggunakan cara yang menjadi tradisi dan yang sudah mendarah daging pada penduduk dengan sistem pengupahan tradisi desa yaitu dengan sistem

---

<sup>1</sup> . Rahmad Syafei, *Fiqh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001)*, 15

<sup>2</sup> Ika nur handayani. “*tinjauan hukum islam terhadap peraktek akad bawon (studi kasus di desa gemulung kelurahan kwangen kec. Gemolong sragen*” 2012).

harian, borongan dan juga ada dengan sistem bawon. Sistem bawon merupakan sistem pengupahan yang memanfaatkan padi hasil panen dengan takaran yang sesuai dengan kepercayaan kedua belah pihak, walaupun ada beberapa pembagian hasil bawon di rasa kurang adil karena beberapa padi yang telah di bagi oleh pemilik lahan ada yang kosong di karnakan oleh hama padi sebelumnya. Walapun begitu pemilik lahan akan memberikan lebih upah jika dirasa bawon tersebut kurang sesuai.

Desa Bandar Jaya merupakan desa yang rata-rata penduduknya bercocok tanam padi, palawija dan peternakan. Namun jika dibandingkan desa-desa di kecamatan Rantau Rasau, desa ini lebih banyak melakukan budidaya padi dibandingkan desa lainnya. 4.454 orang tinggal di Desa Bandar Jaya.<sup>3</sup> Adapun hasil produksi tanaman padi, kedelai, jagung, dan kelapa sawit di Desa Bandar Jaya Kecamatan Rantau Rasau dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.1**

**Data Pertanian Desa Bandar Jaya**

No.	Jenis Tanaman	Luas Tanaman (ha)	Produksi (ton)
1.	Padi	480	3,8
2.	Kedelai	39	1,2
3.	Jagung	40	4,3
4.	Kelapa Sawit	945	6.375

*Sumber: Data Penyuluhan Pertanian Lapangan Desa Bandar Jaya tahun 2022.*

Bahkan, tidak hanya di Jawa sistem upah panen padi diterapkan dengan sistem upah Bawon. Tapi itu terjadi di desa Bandar Jaya, kecamatan Rantau Rasau. Sistem pengupahan bawon untuk buruh tani juga diterapkan pada masa panen padi dan masih berlaku sampai sekarang.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **1. Sistem Upah Dalam Islam**

Dalam Islam upah merupakan hak dan bukan pemberian sebagai hadiah. sebagian harga dari tenaga (pekerjaan) yang dibayarkan atas jasanya dalam produksi. Dalam Islam Upah dimasukkan kedalam wilayah fiqih muamalah, yakni dalam pembahasan tentang ujarah atau ijarah. Ijarah berasal dari kata al-Ajru yang arti menurut bahasanya ialah al-Iwadh. Dalam bentuk lain, kata ijarah juga biasa dikatakan sebagai nama bagial-ujrah yang artinya ialah ganti dan upah.

عَرَفَهُ يَجِفُّ أَنْ قَبْلَ رَهْأَجِ الْأَجِيرِ غَطُوءًا

*Artinya : "Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering." (HR. Ibnu Majah, shahih).<sup>4</sup>*

Al Munawi berkata, "Diharamkan menunda pemberian gaji padahal mampu menunaikannya tepat waktu. Yang dimaksud memberikan gaji sebelum keringat si pekerja kering adalah ungkapan untuk menunjukkan diperintahkannya memberikan

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan bapak Nana Sumantri (selaku ketua kelompok padi). Tanggal 5 mei 2022

<sup>4</sup> Andi mardiana dkk, jurnal sistem pengupahan dalam islam, vol 2 no 1 (April 2019) Hal 13

gaji setelah pekerjaan itu selesai ketika si pekerja meminta walau keringatnya tidak kering atau keringatnya telah kering.”

Dalam prespektif Islam menurut para ulama upah dapat digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu :<sup>5</sup>

1. Upah yang telah disebutkan (ajr al-musamma), yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima oleh kedua belah pihak).
2. Upah yang sepadan (ajral-mitli) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya. Harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya.

Dalam menetapkan upah, akan ditentukan melalui negoisasi di antara pekerja (buruh), majikan (pengusaha) dan negara. Kepentingan pengusaha dan pekerja akan diperhitungkan dengan adil sampai pada keputusan tentang upah. memastikan bahwa upah ditetapkan dengan tidak terlalu rendah sehingga menafikan kebutuhan hidup para pekerja atau buruh, tetapi tidak juga terlalu tinggi sehingga menafikan bagian si pengusaha dari hasil produk bersamanya. Ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu nilai kerja dan kebutuhan hidup. Nilai kerja menjadi pijakan penetapan upah, karena tidak mungkin menyamaratakan upah bagi buruh terdidik atau buruh yang tidak mempunyai keahlian, sedangkan kebutuhan pokok harus diperhatikan karena berkaitan dengan kelangsungan hidup buruh.

## 2. Jenis-jenis Upah

Jenis-jenis upah antara lain:

### 1) Sistem Upah Harian

Hari kerja adalah upah yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pekerja yang telah bekerja setiap hari atau dihitung berdasarkan tingkat kehadiran. Upah harian hanya dibayarkan kepada pekerja yang status kontrak kerjanya harian tidak teratur.<sup>6</sup>

### 2.) Sistem Upah Borongan

Upah borongan adalah upah yang dibayarkan oleh pemberi kerja yang telah melakukan pekerjaan secara borongan atau berdasarkan volume pekerjaan per satuan pekerjaan. Pengurangan tarif hanya dibayarkan kepada karyawan dengan kontrak kerja sementara.

### 3.) Sistem Upah Sambatan / Gotong Royong

Upah sambatan adalah mobilitas tenaga kerja di luar rumah tangga untuk memenuhi kekurangan tenaga kerja di rumah tangga petani. Sistem ini dikelola melalui sistem lokal. Sementara petani diharuskan membantu pemilik lahan secara cuma-cuma, pemilik lahan hanya menyediakan pakan

---

<sup>5</sup> Rachmad Firmansyah.,Dkk, ” *Sistem Upah Minimum Kabupaten Dalam Perspekti Islam(Studi Kasus Pada Upah Minimum Kabupaten Sidoarjo)* ” , Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan Vol. 4 No. 6 (Juni 2017). Hlm. 434-448.

<sup>6</sup> Edytus Adisu,*Hak karyawan atas gaji & pedoman menghitung*, (Jakarta:forum sahabat,2003) hlm 3.

ternak, namun diharapkan memberikan bantuan yang memadai bila diperlukan.<sup>7</sup>

#### 4) Upah Bonus

Sistem bonus adalah pembayaran tambahan atas upah atau gaji, dengan tujuan merangsang (mendorong) pegawai untuk melaksanakan tugasnya dengan lebih baik dan lebih bertanggung jawab, dengan harapan memperoleh keuntungan yang lebih tinggi. Semakin tinggi keuntungan yang dihasilkan, semakin tinggi pula bonus yang diberikan kepada para pekerja. Sistem bonus diterapkan lebih banyak lagi jika pemberi kerja murah hati.<sup>8</sup>

### 3. Syarat-syarat Upah

Syarat-syarat yang berkaitan dengan upah ialah bahwa upah harus berupa mal mutaqaawim yang diketahui. Kejelasan tentang upah diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak dan penentuannya boleh didasarkan kepada 'urf atau kebiasaan

### 4. Waktu Pembayaran Upah

Pembayaran upah pada prinsipnya harus diberikan dalam bentuk uang, namun dalam praktek pelaksanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak mengurangi kemungkinan pemberian upah dalam bentuk barang, tetapi jumlahnya harus dibatasi.<sup>9</sup> Mengenai waktu pembayaran upah tergantung pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini upah boleh dibayar terlebih dahulu sebelum pekerjaan itu selesai dikerjakan. Namun tentang hal ini upah sebaiknya dibayarkan setelah pekerjaan itu selesai dikerjakan. Pasal 1602 ayat (a) KUH Perdata “upah yang ditetapkan menurut lamanya waktu, harus dibayar sejak saat si buruh mulai bekerja hingga saat berakhirnya hubungan kerja. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha. Artinya, sebelum pekerja dipekerjakan, harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah. Sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antar mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Jika ia membolos bekerja tanpa alasan yang benar atau sengaja menunaikannya dengan tidak semestinya, sepatutnya hal itu diperhitungkan atasnya (dipotong upahnya) karena setiap hak dibarengi dengan kewajiban. Selama ia mendapat upah secara penuh maka kewajibannya juga harus dipenuhi. Sepatutnya hal ini dijelaskan secara detail dalam “peraturan kerja” yang menjelaskan masing-masing hak dan kewajiban kedua belah pihak. Keterlambatan pembayaran upah, dikategorikan sebagai perbuatan zalim dan orang yang tidak membayar upah para pekerjanya termasuk orang yang dimusuhi oleh Nabi Muhammad SAW pada hari

---

<sup>7</sup> Dwi wahyuni, “*analisis sistem pengupahan bawon pada pertanian padi (studi kasus pada petani padi desa gambar kecamatan wonodadi belitar*” (jurnal bisnis manajemen perbankan, vol.2 no.2 tahun 2016) hlm 108.

<sup>8</sup> Sylvia dwi iswari, *hak-hak karyawan* “ jawa barat: lembar langit indonesia, tahun 2014) hlm 19.

<sup>9</sup>. Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h.41

kiamat. Dalam hal ini, Islam sangat menghargai waktu dan sangat menghargai tenaga seorang karyawan (buruh).<sup>10</sup>

## 5. Jenis-Jenis Ijarah

Ijarah Dalam transaksi keuangan, ijarah dibagi menjadi dua yaitu ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik. Perbedaan kedua jenis ini terutama terletak pada kepemilikan aset tetap setelah masa sewa berakhir. Dalam akad ijarah, aset tetap akan dikembalikan kepada pihak yang menyewakan apabila masa sewa berakhir. Dalam akad ijarah muntahiya bittamlik, aset akan berubah status kepemilikannya menjadi milik penyewa pada saat masa jatuh tempo.

## 6. Rukun dan Syarat Ijarah

### a. Rukun Ijarah

#### 1. Aqid (orang yang berakal)

Orang yang melakukan akad ijarah ada dua orang yaitu mu'jir dan musta'jir. Mu'jir yaitu orang yang memberikan upah atau menyewakan. Sedangkan musta'jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewakan sesuatu. Untuk yang berakad ijarah di syaratkan mengetahui manfaat barang yang dijadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

Bagi kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan, ialah keduanya berakal dan bisa membedakan. Jika salah seorang yang berakal itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan baik ataupun buruk, maka akad menjadi tidak sah.<sup>11</sup>

#### 2. Sighat Akad

Adalah ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad ijarah.<sup>12</sup>

#### 3. Ujrah (upah)

Ialah sesuatu yang diberikan kepada musta'jir atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh mu'jir. Dengan memenuhi syarat sudah diketahui atau sudah jelas jumlahnya. Karena ijarah berupa timbal balik dan tidak sah jika tidak diketahui upahnya, uang yang harus diserahkan bersamaan dengan barang yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap.<sup>13</sup>

#### 4. Manfaat

---

<sup>10</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), h.874

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 4*, Pena Ilmu Dan Amal, Jakarta, 2006, h.205

<sup>12</sup> Hendi Suhendi, *Op.cit.*, hlm. 116

<sup>13</sup> Muhammad Rawwas Qal 'Ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm. 178

Manfaat dari objek akad sewa-menyewa harus diketahui secara jelas. Hal ini dapat dilakukan, seperti dengan cara memeriksa atau pemilik memberikan informasi secara transparan tentang kualitas manfaat barang.

## **b. Syarat Ijarah**

Adapun syarat-syarat ijarah ialah:<sup>14</sup>

- a) Syarat bagi kedua orang yang telah berakad adalah sudah baligh dan berakal (Mazhab Syafi'i dan Hambali). Dengan demikian jika orang itu tidak berakal atau belum seperti anak kecil atau orang gila menyewa hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka ijarahnya tidak sah.
- b) Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad ijarah itu, apabila salah seorang keduanya terpaksa melakukan akad jadi akadnya tidak sah.
- c) Manfaat menjadi objek ijarah harus diketahui secara jelas, sehingga tidak akan terjadi perselisihan dibelakang hari jika manfaatnya tidak jelas. Maka, akad itu tidak sah.
- d) Objek ijarah dapat diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh karena itu, ulama fikih sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewa sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa.

## **7. Dasar Hukum Ijarah**

Hukum ijarah dapat kita ketahui dengan mendasarkan pada teks-teks al-Qur'an, hadist-hadist Rasulullah, dan Ijma' ulama fikih sebagai Berikut berdasarkan dalam al-Qur'an ketentuan mengenai upah tidak tercantum secara terperinci. Akan tetapi pemahaman upah dicantumkan dalam bentuk pemaknaan tersirat, sebagai berikut:

### 1) Berdasarkan Al-Qur'an:

#### a) Q.S An-nahl:97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: "Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."<sup>15</sup>

Di dalam ayat ini mengungkapkan bahwa tidak ada diskriminasi upah dalam Islam, apabila mereka mengerjakan pekerjaan yang sama, dan Allah akan memberikan imbalan yang setimpal dan lebih baik dari apa yang mereka kerjakan.

### 2) Berdasarkan Hadist:

---

<sup>14</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 227

<sup>15</sup> Q.S An-nahl ayat 97. *Dapartemen Agama RI (2002) Hlm 279*

Hadist-hadist Rasulullah Saw yang membahas tentang ijarah atau upah mengupah di antaranya diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda :” Dari Abdullah bin „Umar ia berkata: telah bersabda Rasulullah “*berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering*”. (HR. Ibnu Majah).<sup>16</sup>

## 8. Macam Macam Akad Ijarah

### A. Ijarah manfaat (al-ijarah ala al-manfa‘ah)

Misalnya sewa-menyewa rumah, kendaraan, pakaian dan perhiasan. Dalam hal ini mu‘ajjir mempunyai benda-benda tertentu dan musta‘jir butuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, dimana muajjir mendapatkan imbalan tertentu dari musta‘jir, dan musta‘jir mendapatkan manfaat dari benda tersebut. Apabila manfaat itu yang dibolehkan syara‘ untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan akad sewa-menyewa.

### B. Ijarah yang bersifat pekerjaan (al-ijarah al-a‘mal)

Ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijarah seperti ini menurut ulama fikih hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan buruh tani. Mu‘ajjir adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain, kemudian musta‘jir adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. Mu‘ajjir mendapatkan upah atas tenaga yang ia keluarkan untuk musta‘jir mendapatkan tenaga atau jasa dari mu‘ajjir

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif didefinisikan sebagai upaya untuk menyajikan dunia sosial dan perspektifnya di dalam dunia dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti.

### Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu Di Desa Bandar Jaya Kecamatan Rantau Rasau. Dan objek penelitian tentang analisis penerapan sistem pengupahan bawon Pada masa panen padi dalam perspektif ekonomi islam.

### Jenis dan Sumber Data

Data kualitatif, yaitu data yang berbentuk bukan angka atau menjelaskan secara deskripsi tentang kondisi lokasi penelitian secara umum. pada penelitian ini sampel yang digunakan adalah sampel purposive yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu itu misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai pengusaha ataupun mengetahui tentang bawon peneliti menjelajahi

Data primer diperoleh langsung dari pengumpul data dari objek risetnya. Dalam hal ini melakukan wawancara langsung dengan bapak Nana Sumantri Selaku Ketua Kelompok Padi Di Desa Bandar Jaya.

---

<sup>16</sup> Muhammad bin Yazid Abu „Abdullah al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah Jilid II*, Dar al- Fikr, Beirut, 2004, hlm.20



Data sekunder adalah sumber yang tidak memberikan data secara langsung kepada pengumpul data, seperti melalui orang lain atau dokumen. Sumber data penelitian diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau berupa buku, memo, dan bukti-bukti yang ada.

### **Populasi dan Sampel**


Objek situasi sosial yang diteliti. Jumlah populasi adalah 41 orang anggota petani (ketua, Nana Sumantri, Wakil Cahyanto, sekretaris Susanto. Bendahara M.Yusuf. Pada sampel penelitian ini yakni 6 Responden diantaranya : 1 Ketua kelompok padi, 1 wakil kelompok, 1 Rt setempat, 3 masyarakat lain yang bekerja sebagai Buruh Bawon Di Desa Bandar Jaya.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bagaimana sistem upah Bawon di desa Bandar jaya, kecamatan Rantau rasau Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja untuk layanan yang menciptakan kekayaan mereka. Dalam bahasa Al-Qur'an disebut Ujrah. Ujrah adalah pahala (al-shawab) untuk bekerja dan menerima di dunia dan akhirat. Upah yang diterima manusia diakhirat sepenuhnya menjadi hak prerogatif Allah dan dalam konteks ini disebut pahala (ajrun)

Buruh merupakan para tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan, dimana para tenaga kerja itu harus tunduk kepada perintah dan peraturan kerja yang dilakukan oleh pengusaha (majikan) yang bertanggung jawab atas lingkungan perusahaannya. Dimana tenaga kerja ini akan memperoleh upah dana atau jaminan hidup lainnya yang wajar.

**Gambar 4.6**



*Sumber : Data Diolah*

#### **1. Pelaksanaan Akad**

Sebelum pekerjaan dapat dilakukan, pemberi kerja dan pekerja harus membuat perjanjian yang dikenal sebagai kontrak. Dengan demikian mereka akan diberitahukan waktu, tempat dan ganti rugi yang akan mereka terima sesuai kesepakatan kedua belah pihak sebelum melaksanakan hak dan kewajibannya.

Berikut hasil wawancara dengan bapak Nana Sumantri selaku ketua kelompok tani di desa bandar jaya menjelaskan bahwa :<sup>17</sup>

*“ Sistem pengupahan bawon dilakukan dengan cara pemberian sebuah hasil pertanian berupa gabah padi yang diberikan oleh si pemilik sawah pada buruh tani pada saat masa musim panen padi. Dalam hal pembagian dilakukan dengan perjanjian terlebih dahulu antara para buruh tani dan pemilik sawah agar dapat menentukan hasil pembagian yang akan diterima oleh para buruh tani tersebut. Selain itu dilakukan dengan cara sistem berkelompok. Dalam pola sistem pengupahan bawon diperlukan Kerjasama dalam mengerjakan sawah oleh seluruh pekerja buruh tani pada sebuah lahan, sehingga jika tidak dilakukan dengan secara bersama-sama maka padi yang*

<sup>17</sup>. Wawancara dengan Bapak Nana Sumantri Selaku Ketua Kelompok Tani Desa Bandar Jaya 10 maret 2023

*akan dipanen tidak akan selesai dan buruh tani tidak segera mendapatkan keuntungan berupa beras dimakan maupun gabah yang nantinya dijual Kembali meskipun pekerjaan yang dilakukan menggunakan cara sederhana tetapi kami tidak pernah mengeluh.”*

Berikut wawancara dengan Bapak Suhyaman dan Bapak Warkim adalah sebagai berikut:

*“saya biasa datang kerumah buruh bawon untuk meminta memanen padi saya, biasanya saya memanggil 5 sampai 8 orang, tergantung juga dari luas padi dan perkiraan banyak nya padi yang nantinya di peroleh . Upahnya nanti saya beri sesuai dari hasil yang di panen, namun buruh panen menerima hasil bawon secara adil buruh bawon bisa memperoleh per orang dan itu belum jamuan makan siang daan sore, nanti dikasi kalo padi sudah selesai di panen dan di rontokan dalam bentuk gabah.”<sup>18</sup>*

## **2. Pelaksanaan Pekerjaan**

Setelah para pekerja mengetahui waktu dan tempat, mereka mulai memanen, yang biasanya akan selesai dalam 2-3 hari. Saat melakukan pekerjaan ini, para pekerja menanggung konsumsi atas biaya pemilik ladang, tetapi alat yang mereka gunakan adalah milik pribadi. atau tidak disediakan oleh pemilik.

## **4. Pemberian Upah**

Masalah upah sangat penting karena mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Jika karyawan tidak menerima upah yang memadai, ini tidak hanya mempengaruhi mata pencaharian mereka, tetapi juga daya beli mereka. Jika mayoritas pekerja tidak memiliki daya beli yang cukup, semua industri yang memasok barang konsumsi kelas pekerja akan terpengaruh. Upah kepada pekerja dibayarkan pada akhir musim panen, dengan jumlah upah yang dibayarkan dihitung setiap hari, atau selama beberapa hari sampai panen selesai.

Berikut Wawancara Dengan M. Yusuf selaku pemilik sawah

*Upah akan dibayarkan ketika semua padi pemilik telah dipanen yang biasanya memakan waktu 2-3 hari yang kemudian padi akan dipabrik untuk dipisahkan dari tangkai atau istilah daerahnya (dironto’), setelah itu barulah upah Kami bayarkan sesuai dari masa kerja mereka. ketika seorang buruh memanen dalam sehari full maka ia akan di beri upah 1 karung padi tetapi tergantung dari hasil padi yang di panen oleh buruh bawon, karena 1 karung bawon itu didapatkan dari 5 karung padi oleh buruh bawon dan akan dihitung berapa hari mereka memanen.”<sup>19</sup>*

Hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa para pemilik sawah dalam mengontrak buruh tetap melihat kondisi dari padi milik mereka, ketika mereka melihat bahwa padi yang akan dipanen banyak maka mereka akan mengontrak banyak buruh begitupun sebaliknya. Pemilik sawah pun tidak lepas untuk memberi makan untuk para pekerja buruh bawon.

---

<sup>18</sup> Wawancara bersama Bapak suhyaman dan Bapak Warkim (Selaku Pemilik sawah di desa Bandar Jaya) 10 maret 2023

<sup>19</sup> . Wawancara Bersama Bapak M . Yusuf Selaku Pemilik Padi Desa Bandar Jaya (11 Maret 2023)

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan bawasannya penerapan sistem bawon yang diterapkan baik mekanisme dan cara pembagian bawon yang diterapkan di Desa Bandar Jaya adalah sistem bawon terbuka dengan pembagian 5:1 atau setiap 5 karung padi yang telah dipanen maka akan keluar 1 karung padi untuk pekerja. Dengan begitu para pekerja Buruh Padi akan memperoleh padi yang berupa Gabah, Seperti hasil wawancara yang telah dilakukan dengan informan berikut:

Wawancara Bersama Bapak Dapit selaku Buruh Bawon Desa Bandar Jaya

*“Bagi saya bawon itu upah yang paling sesuai di terapkan untuk pengupahan manen padi, karena jika menggunakan pengupahan harian atau borongan itu sangat tidak sesuai sebab pekerjaan ini berat mulai memotong padi, mengumpulkan padi untuk di tleser (proses perontokan) hingga mengumpulkan kembali ke dalam karung itu tidak mudah maka kami para pekerja merasa rugi jika hanya dibayar dengan sistem upah harian. Oleh sebab itu masyarakat petani masih tetap menggunakan sistem bawon ini hingga sekarang dan tetap mempertahankan tradisi bawon ini, kalau sistem harian ini paling kencang kita dapat Cuma Rp. 100.000,00 per hari itu pun kami lepas, maksud lepas itu pemilik lahan tidak memberi makan para buruh paling hanya teh ataupun es di siang hari, kalau tidak lepas per hari kami hanya bergaji Rp. 100.000,00 Mas, jadi itu lah mengapa kami khususnya di desa Bandar Jaya ini yang masih menggunakan sistem pengupahan bawon sampai saat ini.”<sup>20</sup>*

Dari hasil wawancara tersebut mengatakan alasan masyarakat masih menggunakan sistem bawon hingga saat ini dikarenakan faktor tingkat upah, dengan upah harian ataupun Borongan bagi mereka maka tidak sesuai dan akan merugikan pekerja. Mereka mengatakan upah bawon adalah upah yang sesuai untuk jasa mereka dalam pemanenan padi tersebut, jika menggunakan sistem harian atau borongan mereka merasa dirugikan. Meskipun begitu, bawon merupakan sistem upah tradisional yang telah di jalankan sejak lama dari bertahun-tahun yang lalu oleh masyarakat begitu pun di Desa Bandar Jaya tentu sistem bawon ini memiliki kelebihan dan kekurangan.

Wawancara dengan Bapak Arja adalah sebagai berikut: <sup>21</sup>

*“bawon adalah padi yang kami dapat dari hasil kerja kami dalam memanen padi, di Desa Bandar Jaya dari sejak dahulu sampai saat ini masih menggunakan sistem pengupahan bawon, alasannya karena jika di hitung dengan jerih payah kami bekerja maka dengan sistem bawon ini bagi kami yang paling sesuai baik untuk buruh atau kami sebagai pemilik lahan di banding dengan sistem pengupahan lainnya seperti harian, di sini (Bandar Jaya) sekarang pembagian upahnya sebesar 5:1 atau setiap 5 karung maka yang 1 karung adalah milik pekerja biasanya karung yang di gunakan adalah karung ayam meskipun dengan jenis karung apa saja hitungan nya tetap 5:1 atau 5 karung keluar 1 karung, dan pekerjaanya bebas tidak harus dari Desa Bandar Jaya saja yang dapat bekerja sebagai Buruh bawon di sini bisa dari desa lain”.*

Dari hasil wawancara tersebut mengatakan bahwa bawon adalah upah dari menuai padi yang berbentuk padi, jadi upah dari menuai padi itu bukanlah uang melainkan padi dari sebagian padi yg berhasil dipanen. Mekanisme pengupahan bawon yang diterapkan di Desa Bandar Jaya adalah sistem bawon terbuka, karena pada dasarnya bawon dibedakan menjadi dua macam yaitu bawon terbuka dan bawon tertutup. Kalau bawon

---

<sup>20</sup> Wawancara Bersama Bapak Wahyu dan Bapak Dapit (Selaku Buruh Bawon Padi Di Desa Bandar Jaya) Tanggal 23 Mei 2022

<sup>21</sup> Wawancara Bersama Bapak Arja, (selaku Buruh Bawon padi di desa bandar jaya) tanggal 23 mei 2022

terbuka pekerjaanya bebas dari desa mana saja tidak harus masyarakat desa Bandar Jaya saja kalau bawon tertutup pekerjaanya hanya penduduk setempat khusus masyarakat desa bandar Jaya saja, atau bisa disebut pekerja undangan artinya pekerja tersebut dipilih secara langsung oleh pemilik lahan dan tidak semua orang bisa membawon di tempat tersebut atau hanya orang tertentu saja.

Wawancara dengan Bapak Mahmud selaku ketua RT dan Pemilik Sawah, tentang ukuran atau besaran upah *bawon yang diterapkan di Desa Bandar Jaya* adalah sebagai berikut:

*“Adapun ukuran atau besaran upah bawon yang diterapkan di Desa Bandar Jaya adalah setiap 5 karung padi yang berhasil dipanen akan keluar 1 karung untuk pekerja atau 5:1. Biasanya dalam 1 Hektar lahan padi dalam keadaan baik bisa mencapai 60 karung dengan berat sekitar 50 kg dalam 1 karungnya. Jadi kalau hasil panen sebanyak 60 karung maka jumlah bawon yang harus di keluarkan untuk Buruh Bawon Padi adalah sebanyak 12 karung”.*<sup>22</sup>

Wawancara dengan Bapak Bambang Dan Ibu Cicih selaku Buruh Bawon Sebagai Berikut ;

*Biasana kami memanen padi sahektar sok sampe 4-5 urang eta teh sampe 4 hari gawe. Tapi pamilik sawah sok neangan jamana ti duduluran anu deket. Tina pertanian padi teh aya dua upah nu umum digunakan nu ka hiji sistem harian, hijina dei sistem bawon di desa bandar jaya iye.kunaon sistem bawon, sabab sistem iye lewih ngenah jeng kaharti hente ngarugiken pemilik lahan sareng pagawe, di bandingkeun harian sareng Borongan mah. Biasana sahektar sawah pare nu dihasilken ku kami tiasa 60 karun, sareng ukuran karung nu mahi 50 kg ngetik karung ayam. Lamun di hitung sakarung pare biasana ka titih Rp, 250.000,00, perhitungana 1 kg pare biasana kajual Rp, 5000,00, kalawan jumlah jama nu 5 urang 4 hari gawe*

Berikut arti yang di katakana oleh bapak Bambang dan ibu cicih

*“Dalam 1 hektar biasanya jumlah orang yang bergabung dalam memanen padi atau bawon berjumlah 4-5 orang dan biasanya orang tersebut dari berbagai daerah atau sodara nya, memanen padi biasanya akan selesai sekitar 4 hari. Dalam pertanian padi ada beberapa sistem pengupahan yang umum digunakan seperti sistem harian, namun untuk sistem pengupahan penuaian padi (bawon) di desa bandar jaya hanya menggunakan sistem bawon karena sistem bawon lebih sesuai dan tidak merugikan antara pemilik lahan dan pekerja dibandingkan dengan sistem harian dan borongan. Dalam 1 hektar sawah padi yang berhasil dipanen sebanyak 60 karung. Biasanya masyarakat petani disana menggunakan ukuran karung 50kg jenis karung ayam. jika dihitung dalam bentuk uang 1 karung padi berharga senilai Rp.250.000 karena 1kg padi senilai Rp.5000 dengan jumlah pekerja sebanyak 5 orang dengan lama kerja 4 hari.”*<sup>23</sup>

Dari keseluruhan hasil wawancara tersebut bawasannya mekanisme bawon yang di gunakan oleh masyarakat petani di desa Bandar Jaya menggunakan sistem bawon yg bersifat terbuka, namun upah yang digunakan di desa bandar jaya tersebut menggunakan bawon dikarenakan mudah dan lebih sesuai. Para Petani Bawon yang

---

<sup>22</sup> Wawancara Bersama Bapak Mahmud dan Bapak Yusuf selaku Pemilik Sawah di desa Bandar Jaya) pada Tanggal 23 Mei 2022

<sup>23</sup> Wawancara Bersama Bapak Bambang dan Ibu Cicih (selaku Buruh Bawon Padi di Desa Bandar Jaya)

memanen padi tidak hanya di daerah setempat melainkan bebas dari mana saja tidak harus orang yang berasal dari desa bandar jaya itu sendiri.

*wawancara dengan Bapak Cahyanto merupakan seorang petani yang memiliki lahan di Desa Bandar Jaya juga sering kali ikut dalam rombongan membawon Beliau telah cukup lama bekerja memotong padi*

*“Alasan masyarakat petani masih tetap menggunakan sistem bawon ini hingga sekarang dan tetap mempertahankan tradisi bawon ini dari pada memakai sistem upah lainnya seperti harian atau Borongan dikarenakan kalau sistem harian ini paling kencang kita dapat Cuma Rp.100.000,00 per hari itu pun hanya di beri makan siang dan tidak sepenuhnya pagi dengan sore dan untuk pekerja bawon laki laki di beri rokok bagi yang merokok, jadi itu lah mengapa kami khususnya di desa bandar jaya ini yang masih menggunakan sistem pengupahan bawon sampai saat ini, Namun kalau berbicara tentang kesejahteraan dari bawon ini tentu belum bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat sepenuhnya khususnya di desa bandar jaya. Di tambah kondisi tanah rendah yang dapat menyebabkan sewaktu pada saat pemanenan padi mengalami musim banjir, dan tanah tersebut belum ada irigasi. Sehingga kami juga masih mengandalkan kebun sawit untuk mencukupi kebutuhan kami sehari-hari apalagi kalau kami para buruh bawon hanya mengandalkan padi saat memanen dan tidak memiliki sawah dan memang bawon juga memberi bantuan pada perekonomian kami namun belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan jika hanya mengandalkan bawon saja”<sup>24</sup>*

Hasil wawancara tersebut mengatakan bahwa bagi para petani padi di Desa Bandar Jaya sistem bawon dirasa lebih sesuai besaran upahnya dengan tenaga yang telah mereka kerjakan, karena pada dasarnya seorang buruh akan mengharapkan upah yang sesuai atas pekerjaan yang telah dikerjakannya dengan upah bawon. masyarakat Desa Bandar Jaya merasa upah bawon lebih menguntungkan daripada upah harian. Namun berbicara tentang kesejahteraan yang sifatnya menyeluruh atas terpenuhinya segala kebutuhan pokok sehari-hari, bawon disini belum bisa dikatakan mensejahterakan masyarakat, karena berbagai faktor seperti letak geografis dataran yang sangat rendah dan bukan daerah irigasi sehingga produktifitas padi tidak semaksimal dengan daerah irigasi dapat menanam padi dua kali dalam satu tahun sehingga petani bisa lebih banyak mendapat penghasilan

## **PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

Pandangan Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Bawon Padi di Wilayah Desa Bandar jaya Islam telah menetapkan bahwa pemberian upah kepada buruh atau pekerja harus sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Namun upah disini selalu menjadi masalah tersendiri bagi para buruh.

Dalam melakukan pengupahan yang menurut hukum Islam, seseorang harus memperhatikan dan memenuhi suatu rukun dan syarat syarat pengupahan sesuai dengan hukum islam. Sehingga yang dilakukan menjadi sah dan tidak batal. Maka peneliti akan menganalisis beberapa hal termasuk dalam pemenuhan, rukun dan syarat pengupahan yang terjadi di desa bandar jaya :

- a. Antara kedua orang yang berakal (al-muta'qidain)

---

<sup>24</sup> Wawancara Bersama bapak Cahyanto (Selaku Pemilik Lahan padi dan juga mengikuti Borongan saat Membawon Padi)

menurut ulama syafi'iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah baligh dan berakal, maksudnya orang yang melakukan perjanjian disini adalah orang yang sudah berumur lebih dari 20 tahun dan mempunyai akal yang sehat. Tetapi apabila orang yang melakukan belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, itu tidak sah. Akan tetapi, anak kecil tersebut telah mumayyiz pun boleh melakukan akad tersebut jika mendapatkan persetujuan dari walinya. Dalam praktek pengupahan buruh tani di Desa Bandar Jaya Kecamatan Rantau Rasau, rukun dan syarat diatas telah terpenuhi. Masing-masing pihak yang melakukan akad adalah orang-orang yang baligh dan berakal sehat

b. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaan

untuk melakukan akad tersebut. Apabila salah satu dari mereka terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah. Dalam prakteknya di desa Bandar Jaya mereka juga mengadakan akad berdasarkan inisiatif mereka sendiri dengan kerelaan dan tanpa paksaan dari pihak lain.

c. Setiap transaksi yang dilakukan harus disertai ijab dan qobul

Keduanya merupakan unsur yang harus ada dalam sebuah akad. Pada prinsipnya makna akad adalah kesepakatan kedua belah pihak. Seperti halnya yang terjadi antara pemilik sawah dengan buruh tani. Ijab dan qobul dilaksanakan oleh kedua belah pihak dengan ucapan pemilik sawah meminta kepada pihak kedua yaitu buruh tani untuk melakukan pekerjaan yaitu memanen sawahnya yang sudah saatnya panen hingga selesai. Dalam prakteknya pengupahan buruh tani di desa Bandar Jaya kecamatan Rantau Rasau, ijab dan qobul dinyatakan oleh kedua belah pihak dengan kata-kata yang jelas menunjukkan kesepakatan dan persetujuan diantara mereka. Dengan demikian dalam pemenuhan rukun dan syarat dari ijab dan qobul dalam pelaksanaan pengupahan buruh tani dengan akad bawon tidak bertentangan dengan hukum Islam.

d. Di Sebutkan Besaran dan Bentuk Upah Dalam ekonomi Islam

Upah bisa berbentuk uang yang dibagi menurut ketentuan yang seimbang tetapi upah dapat berbentuk selain itu. Sistem upah buruh panen padi di Desa Bandar Jaya berupa padi namun setelah padi di kumpulkan maka padi tersebut dijual langsung dan bisa di giling menjadi beras lalu di jual lagi namun pada kenyataannya baik padi di jual langsung atau sudah menjadi beras itu sama saja,

*berikut wawancara Bersama Bapak wahyu selaku buruh panen padi:*

*“Upah yang diberikan kepada kami itu ketika padi sudah jadi gabah, kami membawa nya setelah Di bagi rata, dan kalo kami butuh uang untuk di pergunakan keperluan mendadak kami bisa menjual saat itu juga, dengan kisaran 1 karung kami mendapatkan Rp. 250.000,00. Dan bisa juga di jadikan beras tetapi kami harus menjemur nya selama 3 hari , itupun kalau panasnya Terik. Setelah itu kami bisa menggilingnya padi tersebut di pabrik terdekat”.<sup>25</sup>*

Dari kesimpulan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa sistem upah buruh panen padi di Desa bandar jaya. yaitu sudah sesuai dengan ekonomi Islam karena pada umumnya upah diberikan berupa padi dan barang tersebut bisa dijual dan barang tersebut sudah jelas kepemilikan dan tidak cacat.

---

<sup>25</sup>. Wawancara Bersama bapak wahyu selaku pekerja buruh padi desa bandar jaya 11 maret 2023)

e. Di bayarkan sesuai waktu

Dalam pemberian upah sudah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Hal ini sesuai yang dikatakan oleh Bapak Bambang, bahwa:

*Pemberian upah sudah ditentukan antara pemiik padi dengan kelompok buruh yaitu pemberian upah secara langsung berupa padi dan diberikan disawah setelah padi di dipanen buruh”,<sup>26</sup>*

Hal ini sudah berlangsung lama dan sudah menjadi adat.. Dari hasil wawancara penulis menyimpulkan bahwa upah buruh panen padi sudah ditentukan sesuai waktu yang telah disepakati dan sesuai adat yang berlaku di Desa Bandar jaya tersebut.

f. Di dimanfaatkan untuk kebutuhan keluarga

Dari hasil wawancara beberapa buruh panen padi berpendapat bahwa dari hasil upah tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan keluarga. Hanya saja ada yang beranggapan bahwa hasil dari buruh panen padi tersebut dapat mencukupi kebutuhan keluarganya. Namun ada pula yang berpendapat bahwa dari hasil upah buruh panen tersebut tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarganya karna banyaknya kebutuhan keluarga tersebut.

Hal ini yang dikatakan oleh Ibu cicih mengenai upah yang diberikan apakah sudah sesuai dengan kebutuhan, ia mengatakan bahwa:

*“Kadang sesuai dan kadang tidak sesuai dikarnakan pada masa panen padi hanya berlaku musiman, sehingga dengan mengandalkan upah bawon tidak mencukupi kebutuhan”.<sup>27</sup>*

dari hasil wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa upah tersebut belum memnuhi kebutuhan kalau hanya mengandalkan padsa saat musim panen padi tiba karen kebutuhan keluarga yang kuang mencukupi.

g. Upah harus sesuai dan berharga

Dalam pembagian upah terhadap buruh, ketua pemilik sawah menggunakan sistem persamaan dalam memberikan upah dan tidak memandang etos kerja dari para buruhnya untuk memanem padi, melainkan pemilik sawah memberikan keputusan penuh kepada buruh secara adil sehingga diakhir pekerjaan tidak ada yang mengeluh. Karena pemilik sawah telah menentukan pembagian upahnya. Penulis kembali mewancarai Bapak Nana Sumantri selaku pemilik sawah sekaligus ketua kelompok padi, dia mengatakan:

*“Upah sudah sesuai dengan kesepakatan bersama, meski ada sebagian buruh yang tidak maksimal dalam bekerja seperti terlambat datang, tidak maksimal dalam bekerja, namun hal itu dimaklumi karena kita menggunakan sistem*

---

<sup>26</sup>. Wawancara bersama bapak Bambang selaku buruh padi desa bandar jaya (11 maret 2023)

<sup>27</sup>. Wawancara Bersama ibu cicih selaku buruh panen padi di desa bandar (jaya 11 maret 2023)

*kekeluargaan dan kami memaklumi orang yang sudah tidak mampu lagi bekerja namun harus ikut demi keluarganya dan kehidupannya”.*<sup>28</sup>

Dari hasil wawancara penulis menyimpulkan bahwa upah telah sesuai dengan kesepakatan bersama meski ada sebagian buruh tidak maksimal dalam bekerja namun hal itu dimaklumi menggunakan sistem kekeluargaan.

h. Barang pengganti upah tidak cacat

Ketika kelompok buruh bekerja maka pemilik padi akan membawakan berupa makanan dan minuman serta rokok. Hal ini juga dikatakan oleh Bapak M. Yusuf sebagai Pemilik Sawah bahwa:

*“Biasana kami osok bawa Roko bagi anu ngarokok sareng kue jeng minuman teh/kopi, sareng sangu jeng dengenna, mun isuk di pasihan rokok, kue jeng minum, mun berang sangu jeng dengena”*,

*Yang dikatakan Oleh bapak M.Yusuf selaku Pemilik Sawah yaitu:*

*“Biasanya kami selalu membawa Rokok Bagi yang merokok, kue dengan minum teh/kopi. Dan membawa nasi lauk, kalau pagi hanya dikasih rokok kue dengan minum, dan siang hanya nasi dengan lauk”*<sup>29</sup>

Dari kesimpulan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa sistem upah buruh panen padi di Desa Bandar jaya Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung jabung timur yaitu selain upah yang di berikan kepada buruh namun pemilik sawah tidak melepas secara upah saja, namun pemilik sawah memberikan jamuan makan, minuman, kue serta Rokok sebelum bekerja.

Dari hasil wawancara beberapa buruh panen padi berpendapat bahwa dari hasil upah tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan keluarga. Di manfaatkan untuk kebutuhan keluarga dan kehidupannya hanya saja ada yang beranggapan bahwa hasil dari buruh panen padi tersebut dapat mencukupi kebutuhan keluarganya Namun ada pula yang berpendapat bahwa dari hasil upah buruh panen tersebut tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarganya karna banyaknya kebutuhan keluarga tersebut. Upah harus sesuai dan berharga, upah telah sesuai dengan kesepakatan bersama meski ada sebagian buruh tidak maksimal dalam bekerja namun hal itu dimaklumi menggunakan sistem kekeluargaan. Ketika kelompok buruh bekerja maka pemilik padi akan membawakan berupa makanan dan minuman serta rokok.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Penerapan Sistem Pengupahan “Bawon” Yang Diterapkan Masyarakat Petani Di Desa Bandar Jaya:

Sistem pengupahan bawon yang di terapkan oleh petani di Desa Bandar Jaya kecamatan Rantau Rasau kabupaten tanjung jabung timur merupakan sistem bawon terbuka, bawon merupakan suatu sistem pengupahan menuai padi dengan besaran upah yang tergantung banyak sedikitnya jumlah padi yang di panen dan upah nya juga berbentuk padi, dalam setiap 5 karung padi yang diperoleh maka keluar 1 karung

---

<sup>28</sup>. Wawancara dengan Bapak Nana Sumantri selaku pemilik sawah sekaligus ketua kelompok tani (10 maret 2023)

<sup>29</sup>. Wawancara dengan Bapak M.Yusuf selaku pemilik sawah(11 maret 2023)



untuk bagian pekerja atau 4 : 1 buruh akan langsung di beri bawon setelah pemanenan selesai.

2. Penerapan Bawon Dalam Perspektif Ekonomi Islam:

Dilihat dari Perspektif Ekonomi Islam Sistem pengupahan “bawon” yang telah digunakan oleh petani di Desa bandar jaya kecamatan tanjung jabung timur merupakan sebuah sistem pengupahan pertanian padi yang dimulai dengan adanya kesepakatan kerja, dikategorikan sah dan dapat dibenarkan, meskipun ada unsur ketidakjelasan dalam upahnya karena belum dapat diketahui keseluruhan hasil panennya. Namun pemilik sawah sebelumnya sudah dapat memperkirakan hasil panen yang akan diperolehnya. Dengan pertimbangan lain praktek akad bawon/ upah tersebut sah menurut Islam karena telah sesuai dengan kaidah hukum, dan tidak bertentangan. dimana buruh tani akan melakukan pekerjaan tertentu dan akan mendapatkan upah berupa gabah sebesar 20% dari total hasil panen dan akan didapatkan ketika selesai memanen hasil tanamnya nanti Bagi buruh tani, sistem upah “bawon” pada dasarnya lebih menguntungkan karena memberikan tingkat upah yang lebih besar, serta ada unsur tolong- menolong,.

### **Saran**

1. Dalam prakteknya, penerapan sistem pengupahan bawon di Desa Bandar Jaya membutuhkan sinergi dan kerjasama antara Pemilik Lahan dan Buruh Bawon demi mencapai kesejahteraan bersama yang sesuai dengan aturan syariat Islam
2. Keadilan sosial harus diperhatikan. Dalam hal upah Buruh Bawon tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, maka pemilik lahan harus mencari solusi yang adil dan sesuai dengan syariat Islam seperti memberikan bonus atau tunjangan lain.

Sistem pengupahan bawon juga harus memberikan ruang untuk kegiatan amal, seperti zakat, infak, dan sedekah, yang merupakan prinsip penting dalam ekonomi Islam yang mengutamakan kesejahteraan sosial. Hal ini dapat membantu mendorong masyarakat untuk berkontribusi dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera secara sosial.

### **DAFTAR REFERENSI**

- [1] Idris, Ramulyo, *Asas- Asas Hukum Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- [2] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda karya, 2009.
- [3] Lukman Hakim, *“Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam”* (Cet.1; Surakarta: Penerbit Erlangga, 2012), hlm. 9
- [4] Muhammad Rawwas Qal ‘Ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.
- [5] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

- [6] Muhammad bin Yazid Abu ,Abdullah al-Qazwiniy, Sunan Ibnu Majah Jilid II, Dar al-Fikr, Beirut, 2004..
- [7] Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah jilid 4, Pena Ilmu Dan Amal, Jakarta, 2006,h.205
- [8] Sylvia dwi iswari, hak-hak karyawan “ jawa barat: lembar langit indonesia, tahun 2014.
- [9] Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung.Penerbit: Alfabeta 2017.
- [10] Annas, Ismail, dkk “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Petani Padi Dalam Memilih Sistem Panen Di Dusun Karangmojo Kelurahan Tirenggo Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul” Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta .
- [11] Asriana, Sistem Upah Buruh Panen Padi dalam perspektif ekonomi islam di desa nusa kecamatan kahu kabupaten bone. Skripsi. 3 April 2018.
- [12] Dwi, Wahyuni. Analisis sistem pengupahan bawon pada pertanian padi (studi kasus pada petani di desa gambar kecamatan wonodadi kabupaten blitar), no.2 (2016), jurnal bisnis, manajemen dan perbankan.
- [13] Ebban, bagus kuntadi dkk. Curahan tenaga kerja pada usaha tani padi di desa gumelar kecamatan balung kabupaten jember: jurnal agribest, vol.01, no.02, 2017.
- [14] Handi, trus tanto. berjudul “sistem bawon di desa mungseng kecamatan temanggung kabupaten temanggung”, skripsi universitas negeri Yogyakarta, tahun 2013.
- [15] Ika nur handayani. “tinjauan hukum islam terhadap peraktek akad bawon (studi kasus di desa gemulung kelurahan kwangen kec. Gemolong sragen” 2012).
- [16] Irawan dkk,. “Untuk Pembahasan Penurunan Produksi Beras Di Jawa”. (2002). hlm.53
- [17] Ipan, Effendi. “Tradisi Sistem Upah Bawon Buruh Tani Padi Di Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Ditinjau Dari Ekonomi Islam”. Skripsi, IAIN Bengkulu, 2017.
- [18] Khusnul Istiqomah.” Upah Pada Akad Paro Bawon Buruh Tani Padi Di Dusun Krajan Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember Perspektif “Fiqih Muamalah”.(skripsi Institut Agama Islam Negeri Jember Fakultas Syariah: 2020). Hlm 08.